



PERATURAN GUBERNUR SUMATERA BARAT

NOMOR 16 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 52 TAHUN 2021  
TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SUMATERA BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 telah ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Nomor 52 Tahun 2021, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Gubernur Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Gubernur Nomor 52 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
  - b. bahwa sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klarifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, bahwa penganggaran belanja sub kegiatan dirinci dan diuraikan nama dan alamat penerima bantuan belanja hibah, sehingga perlu merinci pada sub kegiatan penyediaan permakanaan untuk panti anak terlantar, lanjut usia terlantar dan penyandang disabilitas terlantar, sebelumnya belum dirinci dan diuraikan nama dan alamat penerima bantuan untuk panti se Sumatera Barat;
  - c. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 163 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan huruf D dalam Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, anggaran yang mengalami perubahan baik berupa penambahan dan/atau pengurangan akibat kondisi tertentu, pergeseran anggaran yang menyebabkan perubahan APBD dapat dilakukan sebelum Perubahan APBD dengan terlebih dahulu melakukan perubahan atas Peraturan Gubernur mengenai Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan diberitahukan kepada Pimpinan DPRD;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Gubernur Nomor 52 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6224);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 630) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1777);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 431);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 926);
23. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-5856 Tahun 2021 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 dan Rancangan Peraturan Gubernur Sumatera Barat tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
24. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 11 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;

## MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 52 TAHUN 2021 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022.

### Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Nomor 52 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022 Nomor 52) sebagaimana telah diubah dengan :

- a. Peraturan Gubernur Nomor 11 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 52 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022 Nomor 11),
  - b. Peraturan Gubernur Nomor 12 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Nomor 52 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022 Nomor 12),
  - c. Peraturan Gubernur Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Gubernur Nomor 52 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022 Nomor 12),
- diubah sebagai berikut :

#### 1. **Ketentuan Pasal 21 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :**

##### Pasal 21

- (1) Anggaran Belanja Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) huruf a direncanakan sebesar Rp. 436.633.555.698,- (Empat ratus tiga puluh enam miliar enam ratus tiga puluh tiga juta lima ratus lima puluh lima ribu enam ratus sembilan puluh delapan rupiah) bertambah sebesar Rp.8.040.784.004,- (Delapan miliar empat puluh juta tujuh ratus delapan puluh empat ribu empat rupiah) sehingga menjadi Rp.444.674.339.702,- (Empat ratus empat puluh empat miliar enam ratus tujuh puluh empat juta tiga ratus tiga puluh sembilan ribu tujuh ratus dua rupiah), yang terdiri atas:
  - a. Belanja Barang Pakai Habis; dan
  - b. Belanja Barang Tak Pakai Habis.
- (2) Belanja Barang Pakai Habis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 435.969.241.791,- (Empat ratus tiga puluh lima miliar sembilan ratus enam puluh sembilan juta dua ratus empat puluh satu ribu tujuh ratus sembilan puluh satu rupiah) bertambah sebesar Rp.8.022.959.154,- (Delapan miliar dua puluh dua juta sembilan ratus lima puluh sembilan ribu seratus lima puluh empat rupiah) sehingga menjadi Rp.443.992.200.945,- (Empat ratus empat puluh tiga miliar sembilan ratus sembilan puluh dua juta dua ratus ribu sembilan ratus empat puluh lima rupiah).

- (3) Belanja Barang Tak Pakai Habis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.664.313.907,- (Enam ratus enam puluh empat juta tiga ratus tiga belas ribu sembilan ratus tujuh rupiah) bertambah sebesar Rp.17.824.850,- (Tujuh belas juta delapan ratus dua puluh empat ribu delapan ratus lima puluh rupiah) sehingga menjadi Rp.682.138.757,- (Enam ratus delapan puluh dua juta seratus tiga puluh delapan ribu tujuh ratus lima puluh tujuh rupiah).

**2. Ketentuan Pasal 22 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :**

Pasal 22

- (1) Anggaran Belanja Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) huruf b direncanakan sebesar Rp. 539.174.579.011,- (Lima ratus tiga puluh sembilan miliar seratus tujuh puluh empat juta lima ratus tujuh puluh sembilan ribu sebelas rupiah) bertambah sebesar Rp.13.196.315.379- (Tiga belas miliar seratus sembilan puluh enam juta tiga ratus lima belas ribu tiga ratus tujuh puluh sembilan rupiah) sehingga menjadi Rp.552.370.894.390,- (Lima ratus lima puluh dua miliar tiga ratus tujuh puluh juta delapan ratus sembilan puluh empat ribu tiga ratus sembilan puluh rupiah), yang terdiri atas:
- a. Belanja Jasa Kantor;
  - b. Belanja Iuran Jaminan/Asuransi;
  - c. Belanja Sewa Peralatan dan Mesin;
  - d. Belanja Sewa Gedung dan Bangunan;
  - e. Belanja Sewa Aset tetap Lainnya;
  - f. Belanja Jasa Konsultan Konstruksi;
  - g. Belanja Jasa Konsultan Non Konstruksi;
  - h. Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (Availability Payment);
  - i. Belanja Beasiswa Pendidikan PNS; dan
  - j. Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan.
- (2) Belanja Jasa Kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 338.316.286.553,- (Tiga ratus tiga puluh delapan miliar tiga ratus enam belas juta dua ratus delapan puluh enam ribu lima ratus lima puluh tiga rupiah) bertambah sebesar Rp.12.749.528.048,- (Dua belas miliar tujuh ratus empat puluh sembilan juta lima ratus dua puluh delapan ribu empat puluh delapan rupiah) sehingga menjadi Rp.351.065.814.601,- (Tiga ratus lima puluh satu miliar enam puluh lima juta delapan ratus empat belas ribu enam puluh satu rupiah).
- (3) Belanja Iuran Jaminan/Asuransi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.91.121.765.789,- (Sembilan puluh satu miliar seratus dua puluh satu juta tujuh ratus enam puluh lima ribu tujuh ratus delapan puluh sembilan rupiah) bertambah sebesar Rp.97.868.937,- (Sembilan puluh tujuh juta delapan ratus enam puluh delapan ribu sembilan ratus tiga puluh tujuh rupiah) sehingga menjadi Rp.91.219.634.726,- (Sembilan puluh satu miliar dua ratus sembilan belas juta enam ratus tiga puluh empat ribu tujuh ratus dua puluh enam rupiah).

- (4) Belanja Sewa Peralatan dan Mesin dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.13.877.456.000,- (Tiga belas miliar delapan ratus tujuh puluh tujuh juta empat ratus lima puluh enam ribu rupiah) bertambah sebesar Rp.105.175.000,- (Seratus lima juta seratus tujuh puluh lima ribu rupiah) sehingga menjadi Rp.13.982.631.000,- (Tiga belas miliar sembilan ratus delapan puluh dua juta enam ratus tiga puluh satu ribu rupiah).
- (5) Belanja Sewa Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.7.304.850.000,- (Tujuh miliar tiga ratus empat juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) berkurang sebesar Rp.105.200.000,- (Seratus lima juta dua ratus ribu rupiah) sehingga menjadi Rp.7.199.650.000,- (Tujuh miliar seratus sembilan puluh sembilan juta enam ratus lima puluh ribu rupiah).
- (6) Belanja Sewa Aset tetap Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.162.500.000,- (Seratus enam puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) berkurang sebesar Rp.13.500.000,- (Tiga belas juta lima ratus ribu rupiah) sehingga menjadi Rp.149.000.000,- (Seratus empat puluh sembilan juta rupiah).
- (7) Belanja Jasa Konsultan Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.40.183.088.837,- (Empat puluh miliar seratus delapan puluh tiga juta delapan puluh delapan ribu delapan ratus tiga puluh tujuh rupiah) bertambah sebesar Rp.897.010.446,- (Delapan ratus sembilan puluh tujuh juta sepuluh ribu empat ratus empat puluh enam rupiah) sehingga menjadi 41.080.099.283,- (Empat puluh satu miliar delapan puluh juta sembilan puluh sembilan ribu dua ratus delapan puluh tiga rupiah).
- (8) Belanja Jasa Konsultan Non Konstruksi dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp.8.807.270.332,- (Delapan miliar delapan ratus tujuh juta dua ratus tujuh puluh ribu tiga ratus tiga puluh dua rupiah) berkurang sebesar Rp.736.177.052,- (Tujuh ratus tiga puluh enam juta seratus tujuh puluh tujuh ribu lima puluh dua rupiah) sehingga menjadi Rp.8.071.093.280,- (Delapan miliar tujuh puluh satu juta sembilan puluh tiga ribu dua ratus delapan puluh rupiah).
- (9) Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (Availability Payment) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp.49.620.000,- (Empat puluh sembilan juta enam ratus dua puluh ribu rupiah) berkurang sebesar Rp.15.600.000,- (Lima belas juta enam ratus ribu rupiah) sehingga menjadi Rp.34.020.000,- (Tiga puluh empat juta dua puluh ribu rupiah).
- (10) Belanja Beasiswa Pendidikan PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp.79.750.000,- (Tujuh puluh sembilan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- (11) Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp.39.271.991.500,- (Tiga puluh sembilan miliar dua ratus tujuh puluh satu juta sembilan ratus sembilan puluh satu ribu lima ratus rupiah) bertambah sebesar Rp.217.210.000,- (Dua ratus tujuh belas juta dua ratus sepuluh ribu

rupiah) sehingga menjadi Rp.39.489.201.500,- (Tiga puluh sembilan miliar empat ratus delapan puluh sembilan juta dua ratus satu ribu lima ratus rupiah).

**3. Ketentuan Pasal 24 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :**

Pasal 24

- (1) Anggaran Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) huruf d direncanakan sebesar Rp. 219.321.417.238,- (Dua ratus sembilan belas miliar tiga ratus dua puluh satu juta empat ratus tujuh belas ribu dua ratus tiga puluh delapan rupiah) bertambah sebesar Rp.1.066.421.447,- (Satu miliar enam puluh enam juta empat ratus dua puluh satu ribu empat ratus empat puluh tujuh rupiah) sehingga menjadi Rp.220.387.838.685,- (Dua ratus dua puluh miliar tiga ratus delapan puluh tujuh juta delapan ratus tiga puluh delapan ribu enam ratus delapan puluh lima rupiah), yang terdiri atas:
  - a. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri; dan
  - b. Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri.
- (2) Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 219.092.926.238,- (Dua ratus sembilan belas miliar sembilan puluh dua juta sembilan ratus dua puluh enam ribu dua ratus tiga puluh delapan rupiah) bertambah sebesar Rp.711.942.527,- (Tujuh ratus sebelas juta sembilan ratus empat puluh dua ribu lima ratus dua puluh tujuh rupiah) sehingga menjadi Rp.219.804.868.765,- (Dua ratus sembilan belas miliar delapan ratus empat juta delapan ratus enam puluh delapan ribu tujuh ratus enam puluh lima rupiah).
- (3) Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 228.491.000,- (Dua ratus dua puluh delapan juta empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) bertambah sebesar Rp.354.478.920,- (Tiga ratus lima puluh empat juta empat ratus tujuh puluh delapan ribu sembilan ratus dua puluh rupiah) sehingga menjadi Rp.582.969.920,- (Lima ratus delapan puluh dua juta sembilan ratus enam puluh sembilan ribu sembilan ratus dua puluh rupiah).

**4. Diantara Pasal 29 dan Pasal 30 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 29A, sehingga berbunyi sebagai berikut :**

Pasal 29A

- (1) Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (3) direncanakan sebesar Rp. 54.950.142.396,- (Lima puluh empat miliar sembilan ratus lima puluh dua seratus empat puluh dua ribu tiga ratus sembilan puluh enam rupiah), yang terdiri atas:
  - a. Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang dibentuk berdasarkan Peraturan Perundang-undangan;
  - b. Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang telah memiliki Surat Keterangan Terdaftar; dan
  - c. Hibah kepada Badan dan Lembaga yang bersifat Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan.

- (2) Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 45.378.642.396,- (Empat puluh lima miliar tiga ratus tujuh puluh delapan juta enam ratus empat puluh dua ribu tiga ratus sembilan puluh enam rupiah).
  - (3) Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang telah memiliki Surat Keterangan Terdaftar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 675.000.000,- (Enam ratus tujuh puluh lima juta rupiah) ditambah sebesar Rp. 8.896.500.000,- (Delapan miliar delapan ratus sembilan puluh enam juta lima ratus ribu rupiah) sehingga menjadi Rp. 9.571.500.000,- (Sembilan miliar lima ratus tujuh puluh satu juta lima ratus ribu rupiah);
  - (4) Hibah kepada Badan dan Lembaga yang bersifat Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 8.896.500.000,- (Delapan miliar delapan ratus sembilan puluh enam juta lima ratus ribu rupiah) berkurang sebesar Rp. 8.896.500.000,- (Delapan miliar delapan ratus sembilan puluh enam juta lima ratus ribu rupiah) sehingga menjadi Rp.0,00 (Nol Rupiah).
5. Ketentuan Lampiran III diubah, sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

## Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sumatera Barat.

Ditetapkan di Padang  
pada tanggal 28 Juni 2022

GUBERNUR SUMATERA BARAT,

MAHYELDI

Diundangkan di Padang  
pada tanggal 28 Juni 2022

SEKRETARIS DAERAH  
PROVINSI SUMATERA BARAT,

HANSASTRI

BERITA DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2022 NOMOR 16